BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan isi pembahasan dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus penentuan mahar oleh calon suami di Desa Sabiyan ini dilakukan oleh suami secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak istri. Biasanya suami dalam menetukan mahar untuk calon Istrinya sangat sederhana dan kurang pantas. Peran istri dalam menentukan mahar di Desa Sabiyan sedikit sekali, mayoritas wanita tidak ikut menetukan haknya, begitu juga dengan walinya. Kebanyakan dari mereka tidak mengerti tujuan dari mahar dan mereka juga tidak mengerti terkait hak nya seorang perempuan dalam mengusulkan maharnya dan memeliki mahar secara mutlak.
2. Tinjauan KHI pasal 30 terhadap kasus penentuan mahar oleh calon suami di Desa Sabiyan,sesuai dengan isi pasal tersebut bahwa mempelai laki-laki wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Pada pasal tersebut menganjurkan bahwa dalam pemberian mahar ini seyogyanya harus disepakati dahulu, agar tujuan dari pemberian mahar dapat dirasakan oleh calon istri secara utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan pemberian mahar secara sepihak sebaiknya untuk ditinggalkan karena hal ini melanggar KHI pasal 30 dan tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan permasalahan kemudian hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang relevan dengan dengan permasalahan ini.

1. Kepada masyarakat Desa Sabiyan hendaklah lebih memperhatikan hukum perkawinan (termasuk mahar di dalamnya) menurut hukum Islam dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hukum, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana yang telahdiajarkandalam agama Islam padaumumnya.
2. Kepada sesepuh dan masyarakat Desa Sabiyan agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi atau adat yang sudah ada, dengan catatan seperti di muka, yakni tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bernuansa ajaran Islam.
3. Kepada tokoh agama untuk mengawal dan membimbing masyarakat agar dalam menjalankan tradisi atau adat yang ada tidak melampau batas yang bisa menyebabkan bertentangan dengan hukum Islam.
4. Kepada lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal perkawinan terutama KUA agar segera memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat dengan seluas-luasnya terkait pelaksanaan, syarat dan rukun perkawinan, hingga pelaksanaan perkawinan terlebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemberian mahar tentunya sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlakudi Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id